



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2517/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

AGOES PRIJANTO, Lahir di Surabaya pada tanggal 15 Agustus 1964, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gersikan 1/40 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. ROHMAN HAKIM, S.H., M.H dan MOCH AZIZ, SH., SE. Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum “**LEMBAGA MEDIASI KONFLIKINDONESIA**” berbadan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU : 00772925.AHU.01.07 TAHUN 2016 berkedudukan di Surabaya, beralamatkan kantor di Jalan Raya Wonokromo Nomor 9 lantai 2 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4-12-2023 Nomor. 6563/HK/XII/2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 September 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 2517/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Ayah Pemohon bernama **Almarhum Sudarmo Soekiman** lahir pada tanggal 25 Februari 1924 telah meninggal dunia di Rumah Kediannya Jalan Gresikan 1/40 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya;
2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Sudarmo Soekiman** dalam usia yang ke 67 Tahun, terakhir bertempat tinggal di Jalan Gresikan 1/40 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan

Halaman 1 Penetapan Nomor 2517/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak Sari Kota Surabaya dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gresikan Surabaya;

3. Bahwa meninggalnya Ayah pemohon telah meninggalkan seorang istri yang bernama **REYATIEN** umur 60 Tahun Agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :69/895/1956 tanggal 7 Agustus 1956 ;
4. Bahwa meninggalnya Ayah pemohon juga meninggalkan 3 orang anak yang bernama :
 - a. SUPRIYO, laki-laki Umur 74 Tahun Agama Islam lahir di Surabaya tanggal 29 November 1949 sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran nomor 2704/WNI/1978 ;
 - b. AGOES PRIJANTO, Laki-laki umur 59 Tahun Agama Islam lahir di Surabaya tanggal 15 Agustus 1964 sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1851/WNI/1981;
 - c. NURI DIJAH TELASIH, Perempuan umur 49 Tahun Agama Islam lahir di Surabaya tanggal 08 November 1974 sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1193/WNI/1984.
5. Bahwa kematian **Almarhum Sudarmo Soekiman** oleh pihak Keluarga Pemohon belum sempat dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kurang pengertian Pemohon tentang Pelaporan tersebut ;
6. Bahwa untuk mengurus surat Akta Kematian ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya , terlebih dahulu diperlukan Ijin/ Penetapan Kematian dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhum Sudarmo Soekiman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1991** di Rumah Kediannya Jalan Gresikan I/40 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gresikan Surabaya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mengajukan Surat Akta Kematian Ayahnya yang bernama **Almarhum Sudarmo Soekiman** pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PEMOHON;

Apabila Hakim berkehendak lain, PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman. 2 Penetapan No. 2517/Pdt/P/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nik. 3544/564417 An. Sudarmo Soekiman, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama Sudarmo Soekiman, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-18082021-0087 atas nama Riadin, dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Petikan dari buku pendaftaran nikah No. 69/895/1956, dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578101206230017 atas nama kepala keluarga Agoes Prijanto, dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578100101087578 atas nama kepala keluarga Nuri Dijah Telasih, dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578104811740003 atas nama Nuri Dijah Telasih, dan diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamongan Nik. 3524052911590001 atas nama Supriyo, dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suwondo;

- Bahwa saksi merupakan tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Sudarmo Soekiman dan Ibu Riadin;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2021 dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Gersikan;
- Bahwa kematian almarhum Ayah Pemohon yaitu Sudarmo Soekiman tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini dikarenakan kealpaan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh akta kematian;

Halaman. 3 Penetapan No. 2517/Pdt/P/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan kematian Ayah atas nama Sudarmo Soekiman tersebut tetapi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sudarmo Soekiman untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi Nuri Dijah Telasih;

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon/saksi bernama Sudarmo Soekiman dan Ibu Pemohon/saksi bernama Riatin;
- Bahwa Ayah Pemohon/saksi sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2021 dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Gersikan;
- Bahwa kematian almarhum Ayah Pemohon/saksi yaitu Sudarmo Soekiman tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini dikarenakan kealpaan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh akta kematian;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon/saksi atas nama Sudarmo Soekiman tersebut tetapi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sudarmo Soekiman untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman. 4 Penetapan No. 2517/Pdt/P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Sudarmo Soekiman yang meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 24 Juni 2021 dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Gersikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Ayah Pemohon bernama Sudarmo Soekiman telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 24 Juni 2021 dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Gersikan;
- Bahwa benar kematian almarhum Sudarmo Soekiman tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa benar untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun

Halaman. 5 Penetapan No. 2517/Pdt/P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, Oleh karena itu Pencatatan Kematian tersebut adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gersikan 1/40 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan Pencatatan Kematian tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Sudarmo Soekiman, agar kematian H Sudarmo Soekiman dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sudarmo Soekiman, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut;

Halaman. 6 Penetapan No. 2517/Pdt/P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.*" Oleh karenanya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini, yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya berupa Pencatatan Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil setelah mendapatkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Sudarmo Soekiman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1991 di Rumah Kediannya Jalan Gresikan I/40 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gresikan Surabaya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mengajukan Surat Akta Kematian Ayahnya yang bernama Almarhum Sudarmo Soekiman pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari: **Senin**, Tanggal: **11 Desember 2023** oleh **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Irawan Djatmiko, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.
Perincian Biaya Perkara:

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Halaman. 7 Penetapan No. 2517/Pdt/P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PendaftaranRp. 30.000,-
 2. Proses (ATK).....Rp. 35.000,-
 3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
 4. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-
 5. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)